



Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk

Lisnawati

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

lisnawati@iain-palangka.ac.id

Received: 05-01-2023

Reviewed: 15-01-2023

Accepted: 25-01-2023

Abstract

*Applications for māḍiyah maintenance or debt support, especially for children, are often rejected by the courts. This is based on the existence of jurisprudence based on the decision of the Supreme Court Number 608/K/AG/2003. One example is the decision of the Tanjungkarang Religious Court Number 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk. This research is normative legal research using a case approach. Sources of research data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained were then analyzed using the content analysis method. Decision Number 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk. shows that the legal basis for refusing claims for māḍiyah maintenance for children in divorce is legal considerations as considered by the Supreme Court in its decision rejecting lawsuits for past maintenance for children, namely that the father's obligation to provide for his child is *lil-intifā'*, not *lit-tamlīk*, then a person's negligence fathers who do not provide for their children cannot be sued. This leads to injustice because māḍiyah maintenance is not granted to children. This will certainly be detrimental to the life and welfare of the child, who in other circumstances can become a shield for a father who neglects to provide for his child. Māḍiyah livelihood is a form of protection for the rights of divorced women and children born during the marriage. This is in line with the verses of the Koran and hadith which talk about the obligation of a father to his wife and children to provide maintenance. In addition, such provisions can also be found in child protection legal instruments in force in Indonesia. The law should pay more attention to the lives of children by issuing judges' decisions that are good for them so that it will close gaps for husbands or fathers who can be negligent in their obligations, and protect divorced women from a double burden.*

Keywords: *māḍiyah maintenance, children, religious court*

Abstrak

Permohonan nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang terhutang, khususnya bagi anak sering kali ditolak oleh pengadilan. Hal tersebut bertolak dari adanya yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003. Salah satu contohnya adalah putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber data penelitian, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk. menunjukkan bahwa dasar hukum penolakan tuntutan nafkah *māḍiyah* bagi anak dalam perceraian adalah pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya yang menolak gugatan nafkah lampau untuk anak, yaitu bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'*, bukan *lit-tamlīk*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak dapat digugat. Hal tersebut menghantarkan pada adanya ketidakadilan, karena tidak dikabulkannya nafkah *māḍiyah* bagi anak. Ini tentu akan merugikan bagi kehidupan dan kesejahteraan anak, yang pada keadaan lain bisa menjadi tameng bagi ayah yang lalai memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah *māḍiyah* sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hak-hak perempuan yang dicerai dan anak-anak yang dilahirkan semasa perkawinan. Hal ini sejalan dengan ayat Alquran dan hadis yang berbicara tentang kewajiban nafkah dari seorang ayah kepada istri dan anaknya. Selain itu, ketentuan demikian juga dapat ditemukan dalam instrumen hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Hukum semestinya lebih memperhatikan kehidupan anak-anak dengan melahirkan putusan-putusan hakim yang memberikan kebaikan bagi mereka, sehingga akan menutup celah bagi suami atau ayah yang dapat lalai atas kewajibannya, serta melindungi perempuan yang dicerai dari beban ganda.

Kata Kunci: nafkah *māḍiyah*, anak, pengadilan agama

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah Allah sekaligus merupakan amanah yang diberikan-Nya kepada orang tuanya. Hal ini memiliki konsekuensi tanggung jawab terhadap kehidupan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang muncul, bahkan sampai berujung pada perceraian tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan anaknya.

Sejalan dengan itu, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alenia keempat menyatakan bahwa, "...Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang jenis kelamin, kelompok, ataupun golongan. Seluruh warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang merupakan kewajiban negara.¹ Kehidupan dan kesejahteraan anak dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Kenyataan yang disayangkan adalah ketika dihadapkan dengan praktiknya, terdapat ketidaksejalan dengan ketentuan sebagaimana di atas. Gugatan nafkah *māḍiyah*, yaitu nafkah yang terhutang, khususnya bagi anak, sering kali ditolak oleh pengadilan. Hal ini bertolak dari adanya yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003, yang pada akhirnya dapat merugikan bagi kehidupan dan kesejahteraan anak. Permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Maka dari itu, tulisan ini akan menguraikan secara komprehensif dan tuntas terhadap permasalahan yang dilematis tersebut, yang secara khususnya terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu Alquran, hadis, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan artikel terkait nafkah *māḍiyah* anak dan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk. Bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode *content analysis*.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas tentang Nafkah Māḍiyah Anak dalam Perkara Perceraian

Anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah sejak ia lahir hingga dewasa atau telah menikah. Meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, ini tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak.

Nafkah *māḍiyah* merupakan suatu kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada masa yang telah berlalu, yang seharusnya diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-

¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018).

anaknyanya. Nafkah tersebut semestinya diberikan pada saat masih berlangsungnya perkawinan, namun hingga terjadinya perceraian masih belum terbayarkan. Oleh sebab itu, selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan sebagai pemenuhan nafkah keluarganya.²

Wahbah az-Zuhaili dalam Salma, dkk. mengatakan, ada 5 (lima) macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak *radā'* (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), hak *wilāyah* (wali), dan hak nafkah (alimentasi). Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, orang tua berarti telah mempersiapkan anaknya untuk dapat hidup mandiri. Kelahiran anak merupakan suatu peristiwa hukum, yang membawa konsekuensi kepada berbagai macam hak yang akan diterimanya, termasuk di dalamnya ialah hak waris. Hubungan nasab mengakibatkan adanya sederatan hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, begitu juga sebaliknya terjaminnya hak orang tua atas anaknya.³

Mengenai seorang ayah yang telah melalaikan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah terhadap anak, kalangan imam mazhab berpendapat sebagai berikut: (1) Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi seorang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang dapat menjadi hutang bagi suami jika ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela; (2) Mazhab Syafiiyah berpendapat bahwa nafkah anak tidak lantas menjadi hutang bagi si ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang, sebab ayah sedang tidak berada di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah; (3) Para fuqaha berpendapat bahwa nafkah anak gugur dengan berlalunya waktu, tanpa diambil dan tanpa berhutang, karena nafkah adalah wajib hukumnya bagi seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak. Sehingga, menurut fuqaha jika masanya telah lewat, maka kebutuhan tersebut sudah tidak ada lagi dan nafkahnya menjadi gugur.⁴ Berdasarkan beberapa pendapat di atas, hanya ulama Syafiiyah yang menyatakan bahwa nafkah anak memang tidak serta-merta menjadi hutang, nafkah tersebut dapat menjadi hutang dengan adanya kebijakan hakim melalui putusannya.

Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah *Māḍiyah* Anak: Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk

Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan nafkah *māḍiyah* anak, salah satunya adalah putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

² Sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," *Sarjana Ilmu Hukum* Mei (2015).

³ Salma A, Elfia A, and Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)," *Istinbāth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 106–208.

⁴ Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015): 1–15, <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4085>.

Dilematika Nafkah Māḍiyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk – Lisnawati

Agama Kecamatan Bumi Waras dan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat-akibat talak berupa:
 - 2.1 Uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2 Mut'ah berupa emas seberat 5 gram
 - 2.3 Uang Nafkah lampau sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX lahir pada 29 Mei 2014, Umur 18 bulan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut.
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut dalam diktum angka 3 di atas setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 4 di atas;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tertanggal 31 Maret 2016.
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang menunjukkan bahwa dasar hukum penolakan tuntutan nafkah *māḍiyah* bagi anak dalam perceraian pada putusan hakim tersebut adalah atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan MA dalam putusannya yang menolak gugatan nafkah lampau untuk anak yaitu bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lit-intifā'*, bukan *lit-tamlīk* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyah* anak) tidak bisa digugat. Alasan ini mengacu pada Buku II, bahwa nafkah lampau anak/nafkah anak terhutang tidak dapat digugat. Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, majelis hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/AG/2003 tanggal 8 September 2004.⁵

Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta melindungi hak-hak istri dan anak. Oleh sebab itu, hakim Pengadilan Agama semestinya berupaya mengetahui hal terkait pekerjaan suami yang secara jelas dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah idah dan *mut'ah*, bahkan *māḍiyah*

⁵ Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.

serta nafkah anak.⁶ Terlebih jika majelis hakim menilai pihak ayah telah terbukti melalaikan kewajiban nafkah tersebut, sedangkan ia berkemampuan untuk melaksanakannya, sebagaimana dalam putusan di atas.⁷ Maka dari itu, semestinya hakim dapat mempertimbangkannya kembali dan memutuskan untuk menghukum ayah agar membayarkan nafkah *māḍiyah* anak tersebut.

Selain putusan tersebut di atas, masih banyak putusan Pengadilan Agama lainnya yang juga memutuskan untuk menolak dan tidak menghukum suami untuk membayarkan nafkah *māḍiyah* anak yang telah dituntut oleh istri dengan berdasarkan pada kaidah nafkah *māḍiyah* dalam yurisprudensi terkait (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003). Putusan tersebut di antaranya yaitu Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 658/Pdt.G/2012/PA.Pas dan Putusan PA Kab. Lima Puluh Kota Nomor 22/Pdt.G/2013/PA.LK. Hal demikian tentu akan merugikan bagi kehidupan dan kesejahteraan anak.

Nafkah *Māḍiyah* Anak Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003

Yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi hakim pengadilan pada kasus nafkah *māḍiyah* adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003.⁸ Putusan ini dalam amar putusannya menyebutkan bahwa gugatan istri terhadap nafkah *māḍiyah* anak (nafkah lampau) dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'* bukan *lit-tamlīk*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan bahwa nafkah dari ayah yang diberikan untuk anak adalah bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan untuk menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak.⁹ Hal ini menjadikan kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak dapat digugat.¹⁰ Dalam perkara tersebut, istri sebagai termohon/penggugat rekonvensi/pembanding/pemohon kasasi menggugat nafkah *māḍiyah* anak sebagaimana berikut:

⁶ Ahmad Fanani, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 339–52, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Tanggungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.

⁸ Ketetapan hukumnya adalah:

"Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio".

"Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlīk*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyah* anak), tidak dapat digugat".

"Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Pengadilan Agama Pati, "Yurisprudensi Pengadilan Agama," 2016.

⁹ Imam Sujono, "Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.

¹⁰ Amiriyyah, "Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003."

Dilematika Nafkah Māḍiyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk – Lisnawati

Bahwa sejak Januari 2000 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, sehingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- berusia 14 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut harus tetap bersama Penggugat Rekonvensi.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, termohon/penggugat rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Buntok agar memutuskan gugatannya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terhutang sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan diucapkan.¹²

Selanjutnya pada putusan Pengadilan Agama Buntok yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 November 2002, dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Kemudian putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan termohon telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan putusan tertanggal 5 Juni 2003, dalam amar putusannya menyatakan gugatan penggugat rekonvensi, termasuk gugatan atas nafkah *māḍiyah* anak yang dimohonkan oleh penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Kemudian termohon/pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2003. Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya mengenai nafkah *māḍiyah* anak adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dan ----- mempunyai hak atas nafkah terhutang. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang tidak mempertimbangkan dan menyatakan masalah nafkah terhutang Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan ----- tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku.¹³

Mahkamah Agung RI kemudian berpendapat atas alasan dalam memori kasasi mengenai gugatan nafkah terhutang anak tersebut sebagai berikut:

Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lii intifa* bukan *lii tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat.¹⁴

Menurut Nuriel Amiriyyah putusan Mahkamah Agung RI tersebut memiliki 3 (tiga) kaidah hukum, yaitu: (1) Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara *ex officio*; (2) Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lii-intifā'* bukan *lii-tamlik*, sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, yaitu nafkah *māḍiyah* anak tidak dapat digugat; (3) Nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa idah serta nafkah

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003. Lihat juga Amiriyyah.

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

anak harus memenuhi kebutuhan minimum, berdasarkan kepatutan, dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Dari kaidah hukum ini dapat diketahui bahwa MA (Mahkamah Agung) berpendapat jika terjadi kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, atau yang dikenal dengan istilah nafkah *māḍiyah* anak, maka hal ini tidak dapat digugat agar ditunaikan.

Dilematika Nafkah *Māḍiyah* Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Ahmad Zuhdi Muhdlor dan M. Natsir Asnawi menyebutkan dalam *Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa'? (Kajian terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608 K/Ag/2003)*, bahwa pertimbangan yang digunakan majelis hakim, baik pada tingkat kasasi maupun pada tingkat banding merujuk pada kitab *Al Fiqh al Islām wa adillatuhū* karya Wahbah az-Zuhailī. Berdasarkan hasil penelusuran mereka, kaidah demikian terdapat dalam kitab tersebut pada Juz 7 halaman 829.¹⁶ Mereka berpendapat bahwa tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak baru dapat dialihkan kepada ibu apabila ada putusan pengadilan. Namun, jika tidak ada putusan pengadilan dan ayah secara sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan ia mampu secara finansial dan morel, maka ibu dapat menuntut segala biaya pemeliharaan anak yang telah dikeluarkannya. Hal ini berdasarkan 2 (dua) argumentasi penting, yaitu:

1. Tidak adil bagi seorang ibu yang telah dibebani urusan rumah tangga, kemudian dibebani pula dengan kewajiban membayar biaya pemeliharaan anak, sedangkan si ayah mampu secara finansial dan morel mengemban kewajiban tersebut dan sengaja melalaikannya.
2. Hukum semestinya mengontrol keadaan-keadaan demikian dengan memberikan jalan bagi setiap ibu yang merasa terzalimi untuk menuntut keadilan terhadap suami yang mampu dan lalai. Hukum harus menjadi katalis terhadap dinamika tersebut, sehingga ke depannya tidak ada lagi oknum ayah yang melalaikan kewajibannya, sebab hukum telah menyiapkan sejumlah mekanisme untuk memaksakan pemenuhan kewajiban tersebut yang dalam faktanya justru ditunaikan oleh istri/ibu si anak.¹⁷

Cik Basir menyatakan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah *māḍiyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'*

¹⁵ Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003."

¹⁶ وقال الشافعية: لا تصي رنفقة الولد دينا على الوالد إلا بفرض قاضي أو إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق. وتقسط نفقة الولد عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا استئذنة، لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت

Artinya: Pendapat kalangan Syāfi'iyyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi. Ahmad Zuhdi Muhdlor and M. Natsir Asnawi, "Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa'? (Kajian Terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608 K/Ag/2003)," Badilag Mahkamah Agung, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/apakah-nafkah-madliyah-lampau-anak-yang-tidak-terbayarkan-mutlak-lilintifa-drs-h-ahmad-zuhdi-muhdlor-sh-m-hum-a-m-natsir-asnawi-shi-1712>.

¹⁷ Muhdlor and Asnawi.

Dilematika Nafkah Mādīyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk – Lisnawati

bukan *lit-tamlīk* tidak relevan dengan hukum Islam dan hukum positif.¹⁸ Allah berfirman dalam surah al-Baqarah [2]: 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....¹⁹

Selain itu, juga terdapat hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin al-Muṣanna telah menceritakan kepada kami Yaḥya dari Hisyām ia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari ‘Āisyah bahwa Hindun binti ‘Utba berkata, “Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.”²⁰

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa orang pertama dan yang paling utama berkewajiban mengemban tugas dan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak adalah ayah, bukan ibu. Jika suatu saat terdapat keadaan dan lain hal yang mengakibatkan terpaksa ibu yang harus memikul beban menafkahi anaknya, maka pada saatnya ayahnya harus mengembalikan atau membayar kepada ibunya nafkah yang sudah diberikan kepada anaknya tersebut. Kesiediaan seorang ibu menafkahi anaknya tidak serta merta mengugurkan kewajiban ayah atas nafkah anak, terlebih jika seorang ayah yang memang sengaja melalaikan kewajibannya tersebut. Gugurnya kewajiban ayah atas nafkah anaknya hanya dimungkinkan ketika terdapat suatu keadaan yang dibenarkan menurut hukum.²¹

Senada dengan pendapat di atas, Wasman dan Wardah Nuroniyah menyebutkan bahwa apabila ayah fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, namun penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya adalah tetap dan tidak menjadi gugur. Jika si ibu berkemampuan, ia dapat diminta untuk memenuhi nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka. Tetapi, dapat

¹⁸ Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifa’, Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif?,” Badilag Mahkamah Agung, 2014, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menolak-gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-19-12>.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013).

²⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāil Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

²¹ Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifa’, Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif?”

diperhitungkan sebagai hutang ayah, yang jika ia telah mampu, maka dapat ditagih untuk mengembalikannya.²²

Basir juga menyebutkan bahwa sikap menolak setiap gugatan nafkah *māḍiyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'* bukan *lit-tamlīk*, pada dasarnya sama dengan menganggap gugur atau menggugurkan kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya. Hal tersebut berarti membebaskan pihak ayah yang telah lalai atas kewajibannya dan membiarkan adanya pihak lain yang terzalimi, yaitu anak. Bahkan penolakan terhadap setiap gugatan nafkah *māḍiyah* anak justru akan menumbuhsuburkan pemahaman yang keliru dan anggapan sepele tentang kewajiban ayah atas nafkah anak. Hal ini tentu akan berdampak bagi perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut.²³

Terdapat banyak argumentasi untuk membenarkan penunaian nafkah *māḍiyah*. Pendapat yang menyatakan bahwa nafkah *māḍiyah* anak dapat dipenuhi dan dapat diajukan gugatan berdasar pada Alquran surah al-Baqarah [2]: 233, hadis Rasulullah saw. di atas, serta upaya mencegah kezaliman terhadap anak pascaperceraian.

Menolak gugatan nafkah *māḍiyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'* bukan *lit-tamlīk*, selain tidak relevan dengan hukum Islam, nyatanya juga tidak relevan dan bahkan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 105 huruf c.²⁶ Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁷ Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²² Wasman and Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Jakarta: Teras, 2011).

²³ Cik Basir, "Menolak Gugatan Nafkah *Madhiyah* Anak...", hlm. 7-8.

²⁴ Pasal 45 ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

²⁵ Pasal 51 ayat (1): Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya.... Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

²⁶ Pasal 80 ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

²⁷ Pasal 13 ayat (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: c. penelantaran; Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Dilematika Nafkah Māḍiyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk – Lisnawati

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga^{28,29} Beberapa dasar hukum tersebut memiliki kesamaan, yaitu bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Nafkah *māḍiyah*, merupakan satu di antara kepentingan anak yang harus diperhatikan.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam hukum positif di atas, secara garis besar dapat dipahami bahwa dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak, pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun, dalam hal pemenuhan nafkah, biaya pemeliharaan atau pengasuhan, dan pendidikan anak, hal itu merupakan kewajiban ayah, sebagai orang pertama dan yang paling utama untuk memenuhinya. Kelalaian seorang ayah dalam memenuhi nafkah anaknya merupakan bentuk penelantaran yang termasuk sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat diancam dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Terjadinya perceraian kedua orang tua sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas nafkah anak. Jika karena sesuatu dan lain hal terpaksa ibu yang menanggung nafkah anak, hal ini tidak begitu saja menggugurkan kewajiban ayah atas nafkah anaknya. Pengadilan dapat menetapkan ibu turut menanggung nafkah anak apabila menurut pengadilan ayah dari anak tersebut memang terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya.³⁰ Sehingga, semakin jelas bahwa hukum positif Indonesia pun sangat memperhatikan kepentingan anak, atau dalam konteks ini adalah nafkah *māḍiyah*.

Lebih lanjut Basir mengatakan bahwa seorang ayah dapat dikatakan tidak mampu memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya sehingga ibunya dapat ditetapkan ikut bertanggung jawab memikul beban nafkah anak, apabila dalam persidangan terbukti ayah dalam kenyataannya memang tidak mampu, baik secara fisik/mental ataupun materi/finansial atau pula keadaan (situasi darurat) yang tidak memungkinkan si ayah untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Ketidakmampuan ayah dalam hal ini dapat saja disebabkan: (1) ketidakberdayaan atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *onmacht*, (2) terdapat suatu keadaan darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *overmacht*.³¹ Artinya, ini merupakan pengecualian dari adanya kewajiban yang dimaksud.

Senada dengan pendapat Basir, Sisca Hadi Velawati, dkk. menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh begitu saja menolak tuntutan nafkah *māḍiyah* dengan dasar kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'* bukan *lit-tamlīk*, sehingga seakan-akan kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyah*) tidak dapat digugat. Sikap seperti ini dapat dianggap tidak logis dan tidak memenuhi keadilan serta bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia³², khususnya Kompilasi Hukum Islam. Dengan menolak gugatan terkait nafkah *māḍiyah*, maka sama halnya dengan membebaskan begitu saja kewajiban seorang ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, sehingga ayah yang bersangkutan menjadi terbebas tanpa ada sanksi apapun

²⁸ Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: d. penelantaran rumah tangga.

²⁹ Basir, "Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifa', Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif?"

³⁰ Basir.

³¹ Basir.

³² Imam Sujono, "A Power Of Attorney Legality For Indonesian Citizens From Overseas To Proceed In Indonesian Courts," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 2 (August 29, 2022): 162–74, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6407>.

atas kelalaiannya dalam hal tidak memberikan nafkah kepada anaknya.³³ Hal ini tentu bukan sesuatu yang diharapkan terjadi pada hak-hak anak.

Nafkah *Māḍiyah* Anak sebagai Bentuk Perlindungan bagi Anak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tersebut menjadi sebuah yurisprudensi.³⁴ Sehingga putusan-putusan pengadilan pada kasus yang sama diputuskan sejalan dengan yurisprudensi tersebut. Satu di antara berbagai putusan yang mengacu pada yurisprudensi ini ialah putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.

Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang menunjukkan bahwa dasar hukum penolakan tuntutan nafkah *māḍiyah* bagi anak dalam perceraian pada putusan hakim tersebut adalah atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan MA (Mahkamah Agung) dalam putusannya yang menolak gugatan nafkah lampau untuk anak, yaitu bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'*, bukan *lit-tamlīk* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyah* anak) tidak bisa digugat. Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁵ Sehingga nampak dalam hal ini, majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi MA berkenaan dengan nafkah *māḍiyah* anak. Selain putusan tersebut, masih banyak putusan-putusan pengadilan agama lain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang pada dasarnya juga menolak tuntutan nafkah *māḍiyah* bagi anak atau tidak menetapkan nafkah anak terhutang agar ditunaikan. Hal tersebut tentunya membawa dampak negatif bagi kesejahteraan hidup anak, karena ayah telah lalai dalam memberikan nafkah kepada anak.³⁶

Mengenai perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Ratifikasi Konvensi Hak Anak ini mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Langkah hukum ratifikasi tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak.³⁷

³³ Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian."

³⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Pati, "Yurisprudensi Pengadilan Agama."

³⁵ Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.

³⁶ Imam Sujono, "Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriage," *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (October 24, 2022): 48, <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>.

³⁷ Rahmadi Indra Tektora, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2012): 42–57, <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/148/>.

Dilematika Nafkah Māḍiyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk – Lisnawati

Asas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta memiliki prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.³⁸

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁹

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang perlindungan anak juga merupakan salah satu instrumen hukum perlindungan anak. UU ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.⁴¹

Selain KHA dan UUPA, terdapat instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang anak, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 34 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara 3277).
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICESCR [Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3)].
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR [Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (4) Dan Pasal 24].
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pertahanan Keamanan 2004-2009 tentang Memasukkan Agenda Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Postitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2006).

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2. Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

³⁹ Makarao.

⁴⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

⁴¹ Saraswati.

8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak.
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A).⁴²

Selain instrumen hukum yang telah disebutkan di atas, masih ada peraturan perundang-undangan lainnya, baik di bidang hukum perdata, pidana, maupun ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lainnya.

Putusan yang menolak begitu saja setiap tuntutan nafkah *māḍiyah* anak, dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, yang di antaranya adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Selain itu, juga tidak sejalan dengan nilai yang terkandung dalam instrumen-instrumen hukum perlindungan anak yang sejatinya menginginkan kesejahteraan hidup bagi anak. Kuatnya landasan hukum bagi perlindungan anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, seharusnya menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam putusan-putusan pengadilan yang dikeluarkannya.

Selain berbagai argumentasi di atas, pada metode *istinbāt* hukum dalam Islam dikenal istilah *sadd az-żarī'ah*. *Sadd az-żarī'ah* berasal dari kata *saddun* dan *żarī'ah*. Kata *saddun* berarti membendung. Bentuk jamak dari *żarī'ah* adalah *żarā'i'*, *żarī'ah* berarti jalan yang menyampaikan kepada sesuatu.⁴³ Jadi, *sadd az-żarī'ah* secara bahasa adalah membendung atau menutup jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Pada perkara Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk di atas, dengan pengaplikasian *sadd az-żarī'ah*, semestinya hakim mempertimbangkan kembali untuk menerima tuntutan nafkah *māḍiyah* anak sebagai bentuk pencegahan atas kelalaian ayah atas nafkah anak di kemudian hari dan menghindarkan perempuan atau ibu dari *double burden* atau beban ganda,⁴⁴ ketika ia harus mengasuh anak-anak dan membiayai nafkah anak-anak tersebut, serta pencegahan dampak negatif bagi kesejahteraan anak.

Kesimpulan

Kehidupan rumah tangga dalam perjalanannya sudah tentu akan berhadapan dengan berbagai permasalahan, bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Perceraian ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi bagi suami dan istri, tetapi juga anak-anak yang

⁴² Saraswati.

⁴³ Syamin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993); Sulaiman Abdullah mengatakan bahwa para ulama *uṣul* fikih mendefinisikan *Sadd az-Żarīyat* sebagai sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang diharamkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana atau jalan yang membawa kepada perbuatan haram adalah haram, begitu juga sebaliknya. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

⁴⁴ Sesuatu dianggap bias gender atau ketidakadilan gender jika ia termanifestasikan dalam lima bentuk, yaitu: Pertama, *burden*; perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki. Kedua, subordinasi; adanya anggapan rendah terhadap perempuan dalam segala bidang. Ketiga, marginalisasi; adanya pemiskinan terhadap perempuan. Keempat, stereotip; adanya pelabelan negatif terhadap perempuan. Kelima, *violence*; adanya tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap perempuan. Sofyan A.P. Kau, *Fikih Alternatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

Dilematika Nafkah Māḍiyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk – Lisnawati

dilahirkannya. Ketika terjadi percekocokan yang kemudian suami dengan alasan tertentu tidak menafkahi keluarga hingga dibawanya perkara tersebut ke pengadilan, maka hal tersebut merupakan nafkah *māḍiyah* yang seharusnya diberikan kepada keluarganya. Tetapi justru dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 yang telah menjadi yurisprudensi dan menjadi pegangan bagi putusan-putusan setelahnya. Hal tersebut menghantarkan pada adanya ketidakadilan, karena tidak dikabulkannya nafkah *māḍiyah* bagi anak. Ini tentu akan merugikan bagi kehidupan dan kesejahteraan anak, yang pada keadaan lain bisa menjadi tameng bagi suami yang lalai memberikan nafkah kepada anaknya.

Nafkah *māḍiyah* merupakan bentuk perlindungan hak-hak perempuan yang diceraikan dan anak-anak yang dilahirkan semasa perkawinan. Hal ini sejalan dengan ayat Alquran dan hadis yang berbicara tentang kewajiban nafkah oleh seorang ayah kepada istri dan anaknya. Selain itu, ketentuan demikian juga dapat ditemukan dalam instrumen-instrumen hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya di masa mendatang hukum dapat lebih memperhatikan kehidupan anak-anak dengan melahirkan putusan-putusan hakim yang memberikan kebaikan bagi mereka, sehingga akan menutup celah bagi suami atau ayah yang dapat lalai atas kewajibannya, termasuk dalam urusan menafkahi keluarganya, serta melindungi perempuan yang diceraikan dari beban ganda.

Daftar Pustaka

- A, Salma, Elfia A, and Afifah Djalal. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat.” *Istinbāth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 106–208.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāil. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Amiriyah, Nuriel. “Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015): 1–15. <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4085>.
- Basir, Cik. “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifa’, Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif?” Badilag Mahkamah Agung, 2014.
- Fanani, Ahmad. “Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015.” *Tsaqofah* 13, no. 2 (2017): 339–52. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013.
- Kau, Sofyan A.P. *Fikih Alternatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan*

Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi, and M. Natsir Asnawi. “Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa’? (Kajian Terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608 K/Ag/2003).” Badilag Mahkamah Agung, 2013.

Pati, Pengadilan Agama. “Yurisprudensi Pengadilan Agama,” 2016.

Penyusun, Tim. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Sujono, Imam. “A Power Of Attorney Legality For Indonesian Citizens From Overseas To Proceed In Indonesian Courts.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 2 (August 29, 2022): 162–74. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6407>.

———. “Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriage.” *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (October 24, 2022): 48. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>.

———. “Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.

Syukur, Syamin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tektona, Rahmadi Indra. “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian.” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2012): 42–57.

Velawati, Sisca Hadi. “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian.” *Sarjana Ilmu Hukum Mei* (2015).

Wasman, and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Jakarta: Teras, 2011.